



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR KEP.54/M.PPN/HK/09/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR KEP.103/M.PPN/HK/06/2015

TENTANG

**DAFTAR RENCANA PINJAMAN LUAR NEGERI JANGKA MENENGAH
TAHUN 2015-2019**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan Pinjaman Luar Negeri dalam jangka menengah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/06/2015 tentang Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah dapat diperbaharui dan disempurnakan sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan perekonomian nasional;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/06/2015 tentang Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Tahun 2015-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengajuan ...

Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.55/M.PPN/HK/04/2015 tentang Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2015-2019;
13. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/06/2015 tentang Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.103/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG DAFTAR RENCANA PINJAMAN LUAR NEGERI JANGKA MENENGAH TAHUN 2015-2019.**

PERTAMA : ...

PERTAMA : Mengubah dan menambahkan usulan Program/Kegiatan pinjaman luar negeri Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Tahun 2015-2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Mencabut usulan kegiatan:

Program/Kegiatan	Instansi Pengusul	Pinjaman (dalam ribu USD)
Program Pengembangan Infrastruktur TIK dan Penyiaran (<i>Information Communication And Technology (ICT) And Broadcasting Infrastructure Development Program</i>)	Kementerian Komunikasi dan Informatika	500.000,0
a. <i>National Fiber Optic Backbone (Palapa Ring)</i>		

KETIGA : Kegiatan dalam Rencana Pinjaman Luar Negeri yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/06/2015 tentang Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Tahun 2015-2019, yang sudah dilaksanakan dan ditandatangani dengan perjanjian pinjaman luar negeri tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 September 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.54/M.PPN/HK/09/2016
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2016

DAFTAR RENCANA PINJAMAN LUAR NEGERI JANGKA MENENGAH
TAHUN 2015-2019

(dalam ribu USD)

No	Program/Kegiatan	Instansi Pengusul	Pinjaman
1.	Program Pembangunan Jalan Tol (<i>Toll Road Development Program</i>)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.250.000,0
	<i>a. Toll Road Development in Kalimantan, Sumatera, and Java Islands</i>		
2.	Program Pembangunan/ Peningkatan Jembatan (<i>Development and Improvement of National Bridges Program</i>)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.500.000,0
	<i>a. Material Procurement for Construction and Bridge Rehabilitation</i>		
	<i>b. Development of Fly Over/ Under Pass for Railways Crossing</i>		
	<i>c. Development of Fly Over/ Under Pass in Major Cities</i>		
	<i>d. Balinka - Matur - Ngarai Sianok Tunnel Construction</i>		
	<i>e. Long Span Bridge Development for Selected Area</i>		
3.	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan (<i>Development and Improvement of National Roads Program</i>)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.000.000,0
	<i>a. Urban Arterial Road Improvement Project</i>		
	<i>b. Construction of Development of Trans South-South, Eastern Java</i>		
	<i>c. Road Improvement Project to Support Integrated Land and Sea Toll Way - Northern Area</i>		
	<i>d. Road Improvement Project to Support Integrated Land and Sea Toll Way - Southern Area</i>		

e. National ...